



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/190 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH, ASESMEN
NASIONAL DAN UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Asesmen Nasional Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Kabupaten Jayapura Tahun Pelajaran 2023/2024 yang diselenggarakan Satuan Pendidikan agar dapat berjalan lancar, aman dan tercapai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah, Asesmen Nasional dan Ujian Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2023/2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah, Asesmen Nasional dan Ujian Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara, Panitia Rayon dan Panitia Sub Rayon Ujian Sekolah dan Ujian Pendidikan Kesetaraan pada seluruh jenjang pendidikan serta Pendidikan Kesetaraan tingkat Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Panitia Penyelenggara:

- a. memberikan petunjuk/arahan kepada sekolah/SKB/PKBM tentang penyelenggaraan Ujian Sekolah, Asesmen Nasional dan Ujian Pendidikan Kesetaraan;
- b. pengawasan master soal Ujian Sekolah secara luring maupun daring;
- c. pengawasan/monitoring Ujian Sekolah, Asesmen Nasional dan Ujian Pendidikan Kesetaraan secara luring;
- d. mendistribusikan master soal Ujian Sekolah, dan Ujian Pendidikan Kesetaraan ke panitia tingkat rayon di seluruh Kabupaten Jayapura.

2. Panitia Rayon dan Sub Rayon:

- a. mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara ujian sekolah untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Pendidikan Kesetaraan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) mendata sekolah/madrasah dan PKBM yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah penyelenggara ujian;
 - 2) menetapkan sekolah/madrasah dan PKBM penyelenggara ujian dan sekolah/madrasah yang menggabung; dan
 - 3) menyampaikan keputusan penyelenggara ujian ke sekolah/madrasah atau PKBM Penyelenggara;

- b. mendata dan menetapkan calon peserta ujian jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
- c. merencanakan penyelenggaraan ujian sekolah pada satuan pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C di wilayah Kabupaten Jayapura;
- d. mensosialisasikan penyelenggaraan ujian sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Asesmen Nasional dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai Protokol Kesehatan di wilayah Kabupaten Jayapura;
- e. mendistribusikan kisi-kisi ujian jenjang SD/MI, SMP/MTs, Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C di wilayah Kabupaten Jayapura;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian dan Asesmen Nasional jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C di wilayah Kabupaten Jayapura;
- g. menjaga kerahasiaan dan keamanan penyelenggaraan ujian sekolah dan Asesmen Nasional jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
- h. mengumpulkan lembar jawaban ujian sekolah dan dikoreksi oleh Panitia Ujian Sub Rayon masing-masing;
- i. membuat laporan pelaksanaan ujian sekolah dan Asesmen Nasional jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C di wilayah Kabupaten Jayapura ke penyelenggara tingkat Provinsi Papua.

KETIGA : Sekolah penyelenggaran ujian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- 1. menyelenggarakan ujian tingkat sekolah, Asesmen Nasional;
- 2. menerima kisi-kisi dan melakukan sosialisasi pada guru, orang tua dan calon peserta ujian baik secara daring maupun luring;

3. mengambil bahan ujian di tempat penyimpanan akhir bahan ujian atau ujian sekolah dengan menggunakan Komputer;
4. menjaga kerahasiaan dan keamanan ujian;
5. Ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan kesetaraan atau PKBM dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
 - b. penugasan;
 - c. tes secara luring atau daring; dan/atau
 - d. bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
6. menerbitkan, menandatangani dan mendistribusikan ijazah bagi peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
7. membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan ujian kepada panitia ujian tingkat Kabupaten Jayapura.

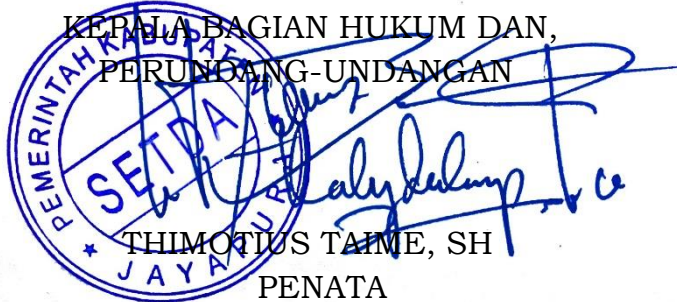
KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/190 TAHUN 2024
TANGGAL 20 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
I	PANITIA PENYELENGGARA		
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj.Bupati Jayapura	Pembina
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI, S.PD, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pembina
3	Dr. ELPHYNA E.D SITUMORANG, AP., S.SOS., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Umum	Pembina
4.	TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
5.	RONALD Z.A YAROSERAI, S.Pd, M.Ed	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
6.	YOHANES B. SUADULA, S.Pd., MM	Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Ketua
7.	SLAMET RIYADI, S.Pd., M.MPd	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
8.	PURWANTO, S.Pd., MM	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Sekretaris
9.	PLATO WATOPA., S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Wakil Sekretaris
10	LAMECH TONGGROITU, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Bendahara
11.	AMELIA IBO, S.IP., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	KLEMENS ENOK, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	PATMAWATI, S.FiL.I	Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	SUSAN OKTOVINA SALOMINA, SE., MM	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
II	PENGENTRIAN DATA PESERTA UJIAN SEKOLAH JENJANG SMA/MA, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A,B,C		SD/MI, SMP/MTs,
1.	FATIMA MADJID, SE	Staf pada Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Bidang/SMA/MA/SMK
2.	PETRUS SIAHAYA, SE	Staf Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten jayapura	Jenjang SMP/MTs
3.	AMRIKUS LIBURSERAN, S.Pd	Staf pada Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Jenjang SD/MI
4.	MARTHINUS DORRI, SE	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	PKBM
III	PENGENTRIAN DATA PESERTA ASESMEN NASIONAL JENJANG SMP/MTs,SMA/MA, SMK DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A,B,C		SD/MI,
1.	GREGORIUS LOBY, S.Kom	Fasilitator Asesmen	Koordinator
2.	A.WARI ENTHOUSIASMOS YAROSERAY,B.Ed.,S.Pd	Fasilitator Asesmen	Anggota
3.	SIMON MALLO, S.Kom	Fasilitator Asesmen	Anggota
4.	RUSLI NANGNGA, SE	Fasilitator Asesmen	Anggota
IV	TIM PENYUSUN SOAL UJIAN SEKOLAH		
A.	PENYUSUN SOAL UJIAN SEKOLAH JENJANG SD/MI		
1.	SARIMUN, S.Pd	Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	TERYANUS WANMA, S.Pd	Kepala Seksi Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	KARMISIH, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Matematika pada SD Negeri Inpres Doyo Baru Sentani	Anggota
4.	ETYN NURKHATI, S.Pd., SD	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada SD YPKP 1 Sentani	Anggota
5.	MUHAMMAD SUGIYARTO, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran IPS pada SD Inpres Kuipons	Anggota
6.	YUNIAR ABASRI, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran IPA pada SD YPKP 2 Sentani	Anggota

1	2	3	4
7.	MUSIYEM, S.Pd., SD	Penyusun Soal Mata Pelajaran PKN pada SD YPPK Bonaventura Sentani	Anggota
8.	JUNIAWATI ARBANINGSIH,S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Penjaskes pada SD Negeri Nimbokrang 1	Anggota
9.	LASIBAN S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran SBK pada SD YPKP 2 Sentani	Anggota
B	PENYUSUN SOAL UJIAN JENJANG SMP/MTs		
1.	SUTRIMO, S.Pd	Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	KHORI, S.Pd.,M.Pd	Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	RATRI GUNARIYANTI, SE.,M.Pd	Penyusun Soal mata Pelajaran IPA pada SMP Negeri 1 Sentani	Anggota
4.	TONI SAHERTIAN, S.Pd	Penyusun soal mata Pelajaran IPA pada SMP Negeri 4 Sentani	Anggota
5.	Hj.SUTINI, S.Pd., M.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pada SMP Negeri 1 Sentani	Anggota
6.	EDI KISWANTO. S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Matematika pada SMP Negeri 7 Sentani	Anggota
7.	YUSPINA, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran PKN pada SMP YPPK Sentani	Anggota
8.	SUMARNO, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Penjaskes pada SMP YPK Genyem	Anggota
9.	HOTMAIDAH M. RAJAGUGUK, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Inggris Pada SMP YPPK Sentani	Anggota
10.	I MADE ANGKER WIJAYA, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Seni Budaya pada SMP Negeri 2 Sentani	Anggota

1	2	3	4
C	PENYUSUN SOAL UJIAN JENJANG SMA/MA/SMK		
1.	SUDIMAN, M.Pd	Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Dra. SITI HALIMA KASTELA, M.Pd	Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan kabupaten Jayapura	Anggota
3.	TRI SUHARTI AGUSTINA ARLOY, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran PKN pada SMA Negeri 1 Sentani	Anggota
4.	SUTRIATUN, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran PKN pada SMA Negeri Kaureh	Anggota
5.	ADITYA RAHMAT NOVANDI, S.Pd.,Gr	Penyusun Soal Mata Pelajaran Sejarah pada SMA AL Fatah Sentani	Anggota
6.	HARJUNI SERANG, S.Pd., MSi	Penyusun Soal Mata Pelajaran Sejarah pada SMA Negeri 1 Sentani	Anggota
7.	WARSINIATI, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada SMA Asisi Sentani	Anggota
8.	YULI WINARMI, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada SMA Yapis Nimbokrang	Anggota
9.	DASMANIAR, S,Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Inggris pada SMK Negeri 5 Penerbangan Sentani	Anggota
10.	MARIA ANJELIKA AGATA PUHIRI,S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Inggris pada SMK Negeri 4 Yapsi	Anggota
11	HELENA DUMATUBUN, S.Pd., M.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Matematika pada SMK Negeri 1 Jayapura	Anggota
12.	KUN KARSIATI, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Matematika pada SMK PP Negeri Jayapura	Anggota
13.	NAFTALI TAHIR S.Pd., M.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Matematika pada SMA Asis Sentani	Anggota
14.	TRIHANDAYANI WIDYASTUTI,S.Pd	Penyusun Soal Bahasa Indonesia pada SMKS YPKP TIK Sentani Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
V	PELAPOR		
1.	YOHANES B. SUADULA, S.Pd., MM	Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
2.	PURWANTO, S.Pd., MM	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	LAMECH TONGGROITU, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003